



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

ANDIK PRAYITNO BIN NGADIYONO umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Dusun Kopen, RT.21, RW. 07, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebagai **Pemohon I**;

dan

PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kopen, RT.21, RW. 07, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 Halaman.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 530/34/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. HADI ROZIQUIN umur 15 tahun, 2. HIMAWAN JULIO PRASETYO umur 7 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 530/34/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003, tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO**, Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 Halaman.



7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 530/34/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 Halaman.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama ANDIK PRAYITNO, Nomor 3523150110720003, tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PIPIT RATNAWATI, Nomor 3523156911810003, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama ANDIK PRAYITNO, Nomor 3523151303062061, tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/34/VII/2003 Tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PIPIT RATNAWATI, Nomor 04509/D/1990, tanggal 27 November 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, atasnama PIPIT RATNAWATI Nomor 04 Mk

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 Halaman.



0195822, tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atasnama PIPIT RATNAWATI, Nomor: 470/420/414.415.09/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang Nomor 530/34/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon I sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan Dokumen anak Pemohon;

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 Halaman.



Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PA** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Pemohon II yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Dokumen Pemohon yang lain, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO** sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 s/d P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P. 7, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 Halaman.



secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan yang di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan W, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon II. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI AL DIAN RATNAWATI BINTI PARNO** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 530/34/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II PIPIT RATNAWATI BINTI PARNO**;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.TONTOWI,SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 09 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.TONTOWI,SH,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

H. MUKHTAR, S.Ag
Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. BNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Penetapan, Nomor 403/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)